



**LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT EDARAN KEPALA LABORATORIUM**

**NOMOR : 190/LH.02.01**

**TENTANG  
PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM**

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik, dengan ini diberitahukan:

1. Usaha dan/atau kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yang perijinan lingkungan/persetujuan teknisnya **sudah update** sesuai dengan peraturan menteri tersebut maka terdapat penambahan parameter baku mutu berupa parameter mikrobiologi yaitu *Salmonela, Shigela, Vibrio cholera dan Streptococus*.
2. Usaha dan/atau kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yang perijinan lingkungan/persetujuan teknisnya **belum update**, masih menggunakan parameter sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
3. Usaha dan/atau kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yang perijinan lingkungan/persetujuan teknisnya **sudah update** tetap berkewajiban untuk melakukan pengujian air limbah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali di Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2013, dengan melakukan pengujian parameter tambahan di laboratorium terakreditasi lainnya
4. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) sampai saat ini masih dalam proses persiapan membuka layanan pengujian untuk tambahan parameter *Salmonela, Shigela, Vibrio cholera dan Streptococus* yang akan segera kami umumkan jika sudah dapat dilakukan pelayanan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Maret 2026

Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



Mohamad Amin  
NIP 196912201998031006